

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
NO. 1/III/2018

TENTANG
PENDIRIAN YAYASAN/LEMBAGA "PILAR AKSARA"
Alamat : Jln. Dr. Setia Budi No. 169 Rt. 01/05 Pilar Barat, Cikarang Utara – Bekasi 17530
Telp. (021) 8910-7734

Pada hari Sabtu, tanggal Dua puluh empat Maret tahun Dua ribu delapan belas (24-03-2018) telah berkumpul di rumah Bpk. Erik Teguh Prawira, S.T. dengan alamat Jln. Dr. Setia Budi No. 169 Rt.01/05 Pilar Barat, Cikarang Utara, Bekasi 17530 dengan di hadiri oleh yang namanya akan di sebutkan pada bagian akhir surat keputusan ini

Hasil yang di capai dalam pertemuan adalah :

1. Pendirian Yayasan/ Lembaga Pendidikan yang di beri nama "Pilar Aksara"
2. Yayasan/Lembaga ini di mulai terhitung sejak tanggal hari ini sampai waktu yang tidak di tentukan lamanya
3. Yayasan/Lembaga ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan maksud dan tujuan "Membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan, keterampilan Sosial Kemasyarakatan dan Budaya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan/Lembaga berusaha mendirikan, mengusahakan, memelihara, membina sarana pendidikan yang saat ini sudah terbentuk Komunitas Parenting, Kelompok Bermain dan Taman Bacaan Anak. Untuk selanjutnya diharapkan yayasan/lembaga ini dapat mengembangkan layanan pendidikan lainnya seperti Taman Kanak kanak (TK), Playgroup, kursus, pelatihan dll.
4. Kekayaan Yayasan/Lembaga ini di peroleh dari pemberian Sumbangan – sumbangan yang tidak mengikat, dan usaha-usaha yayasan/Lembaga yang sah dan halal. Tentang pemasukan dan pengeluaran / penggunaan keuangan akan di atur lebih lanjut.
5. Pada pertemuan tersebut telah di sepakati, sama-sama setuju dan sepakat untuk mengangkat Dewan Pengurus untuk pertama kalinya sebagai berikut:
 1. Ketua : Erik Teguh Prawira, S.T.
 2. Sekretaris : Citra Febriani, S.I.Kom
 3. Bendahara : Noor Saharani, S.E.

Selanjutnya pengurus tersebut dapat menunjuk anggota untuk dapat bekerja sama dalam pengembangan yayasan/lembaga "Pilar Aksara" dan pada perkembangannya nanti di harapkan Dewan pengurus dapat membuat akta notaris agar yayasan/ lembaga "Pilar Aksara" dapat berbadan hukum.

Akhirnya pertemuan ini dapat berlangsung dengan baik, Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan di atur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagai mana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

DI TETAPKAN DI : CIKARANG UTARA

PADA TANGGAL : 24 MARET 2018








Ketua

Erik Teguh Prawira

Daftar Hadir

Pendirian Yayasan /Lembaga "Pilar Aksara"

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Erik Teguh Prawira | Pegawai Swasta |
| 2. Citra Febriani | IRT |
| 3. Noor Saharani | Pegawai Swasta |
| 4. Erik Trihartanto | Pegawai BUMD |
| 5. Putri Febrianti | Pegawai Dishub |
| 6. Sumiati | IRT |
| 7. H. Juanda | Swasta |

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/127/VII/TK/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 503/Kep.339-DPMPTSP/2020, Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
6. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **420/1335/Disdik/2020** Tanggal **03 September 2020**, Perihal Rekomendasi;
7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor : **001/SK/PAS/CKRG/VII/2021** tanggal **22 Juli 2021**, perihal **Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen**.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, menyetujui Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal **30 Juni 2021** atas nama:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama Yayasan | : | YAYASAN PILAR AKSARA SELARAS |
| b. Nama Sekolah | : | TK PILAR AKSARA |
| c. Alamat Sekolah | : | Jl. Dr. Setia Budi No. 169, Pilar Barat, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi |
| d. Penanggung Jawab Yayasan | : | ERIK TEGUH PRAWIRA |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1283000623406 |
| f. NPWP Yayasan | : | 86.953.202.8-414.000 |
| g. Nama KBLI | : | Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal |
| h. Kode KBLI | : | 85132 |
| i. Kualifikasi/Jenjang | : | Taman Kanak-Kanak |
| j. Masa Berlaku | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Terhadap pelaku usaha yang belum memiliki IMB dan SLF, maka dapat diberikan izin usaha dan izin komersial/operasional dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, untuk menyesuaikan atau mempersiapkan IMB dan SLF nya. Notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional pada sistem OSS, dapat dilakukan setelah IMB dan SLF terpenuhi, dan seluruh Izin Prasarana Usaha berlaku efektif.

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : **27 JUL 2021**

KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Dr. H. SUTIARESMULYAWAN, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19660506 198603 1008

